



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TENTANG
PERPANJANGAN KEDELAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN,
PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/243/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Nomor: 443/249/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Perpanjangan Ketujuh, yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

b. bahwa ...

- b. bahwa dengan berlakunya Instruksi Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata-norma Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Kedelapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA

: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Corona Virus Disease* 2019 di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan cara *surveillans* (pemantauan) aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, namun hal ini dikecualikan bagi sector esensial;

5. melarang ...

5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
6. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga (RT) paling lama hingga pukul 20:00 WIB; dan
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kite (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumberdaya Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT).

KELIMA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kepada warga masyarakat yang berada di Kota Depok dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 1. menggunakan masker;
 2. mencuci tangan;
 3. menjaga jarak;
 4. menghindari kerumunan; dan
 5. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a) *testing*;
 - b) *tracking*; dan
 - c) *treatment*;
- c. mengoptimalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 khususnya dalam pencegahan, *testing*, dan *tracing*;

d. mengantisipasi ...

- d. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Depok, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 1. penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar / lokasi wisata *indoor*,
 2. penerapan protokol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*,
 3. untuk daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada zona oranye dan zona merah:
 - a) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat/taman dilarang; dan
 - b) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu ke luar wilayah Jabodetabek, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- g. bagi masyarakat yang kembali dari perjalanan tertentu atau penduduk pendatang yang baru masuk di wilayah Kota Depok, wajib menunjukkan hasil *rapid test antigen/swab pcr/genose* dan bagi yang tidak dapat menunjukkan hasil *rapid test antigen/swab pcr/genose* dimaksud, akan dilakukan testing oleh petugas di Puskesmas;
- h. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pergerakan orang, bersama dengan TNI dan POLRI;

- i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah, serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dll); dan
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEENAM : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KETUJUH : Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Juni 2021



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TANGGAL : 28 JUNI 2021

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
 PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN
 PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK MELALUI
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO.	KEGIATAN/AKTIVITAS	PEMBATAAN
I.	Tempat kerja/perkantoran	menerapkan <i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, dan pada saat <i>Work From Home</i> (WFH) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. <i>Work From Home</i> (WFH) adalah bekerja dari rumah dan bukan liburan.
II.	Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat	beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, pembatasan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
III.	Pusat perbelanjaan/mall/supermarket/midi market/minimarket	-sampai dengan pukul 19.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen). -anak anak dibawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan Lanjut Usia (Lansia) tidak diperkenankan masuk area tersebut.

IV.	Pasar rakyat/tradisional	mulai pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, dengan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen).
V.	Kegiatan restoran/kafe/warung makan/pedagang kaki lima dan sejenisnya	sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dilakukan secara <i>take away</i> atau dibawa pulang, tidak diperbolehkan makan dan minum di tempat.
VI.	Taman/tempat wisata/wahana keluarga/tempat permainan anak/kolam renang/wahana ketangkasan/bioskop dan sejenisnya	untuk sementara ditutup
VII.	Aktivitas warga	dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja (dengan menunjukkan <i>ID Card</i>).
VIII.	Kegiatan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan ibadah di tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan hanya untuk kegiatan ibadah yang bersifat wajib; - kegiatan di tempat ibadah pada zona oranye dan merah PPKM Mikro ditutup; - kegiatan pemulasaraan dan penguburan jenazah, takziah (tahlilan kematian) dibatasi hanya diikuti keluarga paling banyak 15 (lima belas) orang; - pengajian rutin dan subuh keliling untuk sementara ditiadakan; dan - ibadah bersama di luar tempat ibadah untuk sementara ditiadakan.

IX.	Kegiatan di fasilitas umum dan ruang pertemuan (gedung pemerintah, swasta dan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - untuk sementara seluruhnya ditutup. - seluruh kegiatan rapat/pertemuan/ bimtek/ <i>workshop</i> dan sejenisnya dilaksanakan secara daring/<i>online</i>.
X.	Kegiatan seni, budaya, komunitas dan pertemuan-pertemuan	dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> .
XI.	Resepsi pernikahan/khitanan	<ul style="list-style-type: none"> - untuk pernikahan hanya diperkenankan untuk pelaksanaan akad nikah yang dihadiri keluarga inti paling banyak 30 (tiga puluh) orang; - untuk khitanan dihadiri keluarga inti yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
XII.	Kegiatan olah raga	hanya diperbolehkan yang bersifat mandiri.
XIII.	Kegiatan belajar mengajar	dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
XIV.	Pengaturan tamu/kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> - untuk kunjungan kerja yang datang ke Kota Depok dan perjalanan dinas keluar Kota Depok dihentikan sementara; - untuk kunjungan keluarga dari luar Kota Depok dibatasi paling banyak 5 (lima) orang.
XV.	Transportasi umum	kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dan jam operasional untuk transportasi umum sampai dengan pukul 22.00 WIB.
XVI.	Penyebaran informasi	dilarang menyebarkan informasi yang bersifat <i>HOAX</i> dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya.

XVII.	Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan	sementara dihentikan
-------	---	----------------------



WALI KOTA DEPOK,

DEPOK MOHAMMAD IDRIS